



P U T U S A N

Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

NI LUH SUANTINI, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu Dharma, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di lingkungan Pancardawa, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

I KETUT ARIASA, umur 30 th pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 4 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 April 2016 di bawah Register No. 36/Pdt.G/2016/PN.Nga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut tatacara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali dikediaman pihak Purusa (Tergugat), di lingkungan Pancardawa, Kelurahan – Pendem, Kecamatan Jembrana,

“ Hal. 1 dari 19 hal.
Putusan Nomor :17/Pdt.G/2011/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana pada tanggal Lima Juni Dua Ribu Tujuh dengan
Akta Perkawinan : 782/WNI/2007.

2. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tatacara Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatat pula pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : I PUTU LANANG PRASTYA, umur 9 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Pengugat dan Tergugat sangat rukun, harmonis serta penuh kebahagiaan;
5. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi semenjak anak berumur 1,5 (satu setengah) tahun puncak terjadi keributan dan percekcoan dalam Rumah Tangga;
6. Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus karena tidak ada kesamaan prinsip dalam membangun Rumah Tangga. Tergugat sering berkata kasar dan bertindak kekerasan (memukul) Pengugat sehingga membuat Pengugat sakit hati dan Pengugat sejak Januari 2016 sampai saat ini tinggal di Rumah Orang Tua Pengugat karena Pengugat merasa sangat tertekan dan tidak nyaman disamping itu pula Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Rumah Tangga karena Larut dalam Dunia Judi serta hiburan malan (KAPE);
7. Bahwa terhadap ketidak harmonisan tersebut Pengugat sudah mencoba membicarakannya dengan Tergugat dan Pengugat telah mengalah untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan telah mencoba untuk selalu bersabar tapi sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah dan semakin membuat Pengugat tersiksa baik secara lahir maupun batin. Dan hal tersebut Pengugat menjadi semakin sakit hati dan kecewa dan akhirnya Pengugat memilih untuk bercerai dan hal tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibicarakan di tingkat keluarga maupun di tingkat adat dan Dinas Lingkungan Pancardawa dan Kelurahan Pendem;

8. Bahwa untuk kepentingan tumbuh kembangnya anak yang dilahirkan oleh Pengugat dan Tergugat tersebut dengan baik dan mendapat Kasih Sayang yang cukup demi pendidikan dan masa depannya sesuai dengan semangat UU Perlindungan Anak untuk mendapatkan hak-haknya berupa kasih sayang kiranya tidak berlebihan mohon Hak Asuh Anak tersebut Oleh Majelis Hakim diberikan kepada Pengugat sebagai Ibu Kandungnya mengingat anak tersebut masih berumur 9 tahun dengan tidak menutup dan tetap memberi kebebasan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ayahnya kapanpun sewaktu-waktu diperlukan dapat menemui dan mengajak anak tersebut sampai anak tersebut cukup dewasa;
9. Bahwa dengan hal-hal tersebut nyatalah antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Pengugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, oleh karena itu, Pengugat mohon Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan pasal Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa jalan untuk rujuk kembali antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Negara memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang ambarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali yang di laksanakan dikediaman Purusa (Tergugat) dan telah dicatat pada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana secara syah;

“ Hal. 3 dari 19 hal.
Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : I PUTU LANANG PRASTYA ; umur 9 tahun;
1. Menyatakan Hukum Anak yang bernama : I PUTU LANANG PRASTYA; umur 9 tahun Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diasuh oleh Pengugat sebagai sebagai Ibu kandungnya sampai tumbuh dewasa;
2. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negara atau pejabat yang berwenang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Untuk mencatat dalam buku yang bersangkutan tentang perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk saudara Irwan Rosady, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Negara) sebagai mediator, namun tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 ;
 - Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat poin 5, 6 dan 7 (semuanya berbalik fakta) ;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat perlu Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, adapun hal-hal yang akan Tergugat jelaskan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dari lubuk hati yang paling dalam sangat-sangat tidak menghendaki perceraian ini mengingat kami tidak ada permasalahan apa-apa dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : I PUTU LANANG PRASTYA;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini bukanlah murni kehendak Penggugat sendiri melainkan ada hasutan-hasutan yang di dalangi oleh pihak ketiga dan orang tuanya sendiri yang mana semestinya orang tua (mertua Tergugat) menasehati dan mempertahankan keutuhan rumah tangga menantunya
- Bahwa sebelum Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang, Penggugat beberapa kali berbuat yang tidak pantas semestinya dilakukan sebagai seorang istri yaitu pergi dari rumah beberapa hari dengan laki-laki lain (PIL) dan sampai kasus itu berakhir di kantor kepolisian;
- Bahwa atas kasus tersebut Penggugat minta maaf kepada Tergugat dan tergugat sudah mau memaafkan asalkan Penggugat tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan dibuktikan Penggugat membuat surat pernyataan setia di tingkat aparat Kelurahan dan semua aparat Banjar, Kelurahan ikut menandatangani surat tersebut tertanggal 31 Agustus 2015 (foto copy terlampir);
- Bahwa atas dalil-dalil gugatan poin 5, 6 dan 7 semuanya berbalik fakta dan kenyataannya Tergugat selaku suami/Kepala keluarga selalu bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup rumah tangga dan keluarga ;
- Bahwa untuk poin No. 8 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu, dimana didalamnya melekat juga masalah adat istiadat yang salah satunya dikenal dengan istilah Purusa untuk pihak laki-laki yang dalam hal ini adalah Tergugat dan istilah Predana untuk pihak perempuan yang dalam hal ini adalah Penggugat, dimana bila terjadi perceraian maka pihak Purusa/Tergugat mempunyai tanggung jawab/kewajiban untuk

“ Hal. 5 dari 19 hal.
Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Nga”



mengasuh/mengurus serta memenuhi segala kebutuhan anak-anak terutama dari segi pendidikannya untuk tercapainya masa depan yang baik ;

- Bahwa merujuk semua uraian diatas, mohon pada yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5101052507090048, tanggal 05 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5101057112890010, tanggal 1 Juli 2012 atas nama Ni Luh Suantini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 782/WNI/2007, tanggal 5 Juni 2007, antara I Ketut Ariasa dengan Ni Luh Suantini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 510-LT03062013-0049 tanggal 11 Juni 2013 atas nama I Putu Lanang Prastya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut adalah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut di depan persidangan dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1. I KETUT DENES:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 2 April 2007 di rumah kediaman purusa (Tergugat) menurut adat Bali dan Agama Hindu, di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu I Putu Lanang Prastya;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu, karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat juga sering pergi ke kafe;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat ini sudah pernah diselesaikan secara baik-baik namun Penggugat tetap ingin berpisah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI 2. NI KOMANG SIYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 2 April 2007 di rumah kediaman purusa (Tergugat) menurut adat Bali dan Agama Hindu, di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu I Putu Lanang Prastya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu, karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat juga sering pergi ke kafe;

“ Hal. 7 dari 19 hal.
Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat ini sudah pernah diselesaikan secara baik-baik namun Penggugat tetap ingin berpisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 782/WNI/2007, tanggal 5 Juni 2007, antara I Ketut Ariasa dengan Ni Luh Suantini selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5101052507090048, tanggal 10 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 510-LT03062013-0049 tanggal 11 Juni 2013 atas nama I Putu Lanang Prastya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ni Luh Suantini, tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata bukti surat T-1 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-2 s/d T-4, sesuai dengan foto kopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut di depan persidangan dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1. I GUSTI PUTU MERTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah aparat Desa di tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 2 April 2007 di rumah kediaman purusa (Tergugat) menurut adat Bali dan Agama Hindu, di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu I Putu Lanang Prastya;
- Bahwa saksi secara detail tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat, yang ada hanya info dari masyarakat sekitar mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Lingkungan Dewasana sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Pancardawa;
- Bahwa perilaku Tergugat di lingkungan tempat tinggalnya baik tidak pernah buat masalah, dengan penggugat sangat sayang segala keperluan penggugat selalu dipenuhi, kehidupan rumah tangga mereka harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan atau keributan sebelumnya Tergugat tidak ada mengusir Penggugat, hanya saja orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk pulang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun jika Penggugat ingin bertemu dengan anaknya Tergugat tidak melarang;
- Bahwa aparat Desa pernah melakukan upaya agar mereka rukuk, namun Penggugat tidak mau rukuk sedangkan Tergugat tetap mempertahankan perkawinan mereka, walaupun Penggugat pernah melakukan kesalahan karena berselingkuh tetapi Tergugat tetap memaafkan dan tidak ingin bercerai kasihan anak yang menjadi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI 2. I KOMANG SUGITA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kelihan Tempek di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 2 April 2007 di rumah kediaman purusa (Tergugat) menurut adat Bali dan Agama Hindu, di

“ Hal. 9 dari 19 hal.
Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu I Putu Lanang Prastya;
- Bahwa saksi secara detail tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat, yang ada hanya info dari masyarakat sekitar mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Lingkungan Dewasana sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Pancardawa;
- Bahwa perilaku Tergugat di lingkungan tempat tinggalnya baik tidak pernah buat masalah, dengan penggugat sangat sayang segala keperluan penggugat selalu dipenuhi, kehidupan rumah tangga mereka harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan atau keributan sebelumnya Tergugat tidak ada mengusir Penggugat, hanya saja orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk pulang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun jika Penggugat ingin bertemu dengan anaknya Tergugat tidak melarang;
- Bahwa aparat Desa pernah melakukan upaya agar mereka rukuk, namun Penggugat tidak mau rukuk sedangkan Tergugat tetap mempertahankan perkawinan mereka, walaupun Penggugat pernah melakukan kesalahan karena berselingkuh tetapi Tergugat tetap memaafkan dan tidak ingin bercerai kasihan anak yang menjadi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat akan menanggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena kasihan anak yang menjadi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan suatu hal apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, telah diajukan Jawaban oleh Tergugat, dan terhadap Jawaban tersebut telah diajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, kedua belah pihak telah pula mengajukan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses gugatan dan jawaban, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan kerukunan dan kebahagiaan Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi semenjak anak berumur 1,5 (satu setengah) tahun, dimana penyebab ketidak harmonisan Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus karena tidak ada kesamaan prinsip dalam membangun Rumah Tangga. Tergugat sering berkata kasar dan bertindak kekerasan (memukul) Pengugat sehingga membuat Pengugat sakit hati dan Pengugat sejak Januari 2016 sampai saat ini tinggal di Rumah Orang Tua Pengugat karena Pengugat merasa sangat tertekan dan tidak nyaman disamping itu pula Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Rumah Tangga karena Larut dalam Dunia Judi serta hiburan malam (KAFFE), sedangkan pihak Tergugat menyatakan dari lubuk hati yang paling dalam sangat-sangat tidak menghendaki perceraian ini mengingat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan apa-apa dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : I PUTU LANANG PRASTYA. Bahwa

“ Hal. 11 dari 19 hal.
Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan cerai ini bukanlah murni kehendak Penggugat sendiri melainkan ada hasutan-hasutan yang di dalangi oleh pihak ketiga dan orang tuanya sendiri yang mana semestinya orang tua (mertua Tergugat) menasehati dan mempertahankan keutuhan rumah tangga menantunya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara sah;

Menimbang, bahwa didalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada ayat (2) dikatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan T-1, dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 2 April 2007 di rumah kediaman purusa (Tergugat) menurut adat Bali dan Agama Hindu, di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan T-1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas maka dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, dan telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat diatas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, yaitu : adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri

“ Hal. 13 dari 19 hal.
Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, maka perlu diperhatikan ketentuan pasal 22 ayat 2 PP No.9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 2 April 2007 di rumah kediaman purusa (Tergugat) menurut adat Bali dan Agama Hindu, di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana (vide : bukti surat P-3 dan T-1);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu I Putu Lanang Prastya (vide : bukti surat P-4 dan T-3);
3. Bahwa benar Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Lingkungan Dewasana sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Pancardawa (keterangan saksi I Ketut Denes, Ni Komang Siyani, I Gusti Putu Merta, I Komang Sugita) ;
4. Bahwa benar sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu I Ketut Denes, Ni Komang Siyani, I Gusti Putu Merta, I Komang Sugita, diketahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan hingga tercipta suatu keadaan di mana Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih sudah 4 (empat) bulan, Penggugat tinggal di Lingkungan Dewasana sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Pancardawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Denes, Ni Komang Siyani percekocokan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini disebabkan karena karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat juga sering pergi ke kafe dan berjudi dimana hal ini juga diakui oleh Tergugat, meskipun saksi-saksi dari Tergugat yang bernama I Gusti Putu Merta, I Komang Sugita mengatakan tidak pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka nampak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus telah mengakibatkan Penggugat maupun Tergugat tidak lagi merasakan suatu kebahagiaan dalam hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami isteri yang saling menyayangi satu sama lainnya tidak lagi terjalin dengan baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut, dengan merujuk pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan, meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta bercerai, tetapi Penggugat dalam posisinya berkeinginan untuk bercerai dan dalam persidangan telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada

“ Hal. 15 dari 19 hal.
Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 782/WNI/2007, tertanggal 5 Juni 2007 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil Kab. Jembrana agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat tentang hal tersebut juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka yang bernama I Putu Lanang Prastya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa 'Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan', sehingga secara hukum orang tua mewakili segala perbuatan hukum bagi anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, di dalam dan di luar pengadilan, namun demikian, karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka cukup beralasan apabila ditetapkan di sini siapa yang berhak disertai penguasaan terhadap anaknya tersebut atas dasar ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dapatlah disimpulkan, saat ini I Putu Lanang Prastya dalam pengasuhan Tergugat, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu dimana Tergugat bertindak sebagai Purusa yang berkewajiban nantinya akan meneruskan keturunan dan berbakti kepada leluhur serta menggantikan kewajiban ngayah di Banjar orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sebagai Predana dalam perkawinan tidak dapat memberikan status hukum kepada anak-anak yang dilahirkannya, tetapi anak yang dilahirkannya mengikuti garis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan purusa, maka Majelis berpendapat adalah tepat jika penguasaan, pemeliharaan I Putu Lanang Prastya, diserahkan kepada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ibunya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada I Putu Lanang Prastya dengan cara menjenguk dan bertemu I Putu Lanang Prastya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, dan karenanya pula kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 2007 di rumah kediaman purusa (Tergugat) menurut adat Bali dan Agama Hindu, di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 2007 di rumah kediaman purusa (Tergugat) menurut adat Bali dan Agama Hindu, di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama I Putu Lanang Prastya, diserahkan kepada Tergugat,

“ Hal. 17 dari 19 hal.
Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Nga”



dengan tidak mengurangi Penggugat selaku ibunya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Jembrana agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 oleh Nur Kholis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N, S.H,M.H dan Eko Supriyanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Komang Ayu Sucitawati, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

M.Syafrudin, S.H,M.H

Nur Kholis, S.H,M.H

Eko Supriyanto, S.H

Panitera Pengganti

Komang Ayu Sucitawati, S.H



Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 310.000,00
3. ATK	: Rp 50.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Leges	: Rp 3.000,00
6. Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp 404.000,00 (Empat ratus empat ribu rupiah).